



**PUTUSAN**

Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Tsm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. Nizar Zulmi Bin Agus;**
2. Tempat lahir : Tasikmalaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 25 Januari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Kendeng RT.002 RW. 005 Desa Cikupa  
Kecamatan Karangnunggal  
Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa M Nizar Zulmi Bin Agus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Tsm tanggal 3 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Tsm tanggal 3 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M Nizar Zulmi bin Agus** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 12 ayat (2) dan menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1) Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4)* sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Pasal 60 ayat (2) dan (4) UU RI Nomor 05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan "*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard an/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3)*" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2), ayat (3) Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **M Nizar Zulmi bin Agus** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan **denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.**
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 46 (empat puluh enam) butir obat berwarna kuning berlogo "mf" diduga obat hexymer trihexyphenidyl yang dimasukkan kedalam plastic klip berwarna bening.-
  - 43 (empat puluh tiga) butir obat berwarna kuning berlogo "mf" diduga obat hexymer trihexyphenidyl yang dimasukkan kedalam botol obat terbuat dari kaca berwarna bening.
  - 565 (lima ratus enam puluh lima) butir yang dimasukkan kedalam pot obat berwarna putih.

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah handphone A12 warna biru tosca

**Masing-masing Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu**

Bahwa terdakwa **M Nizar Zulmi bin Agus** pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan November Tahun 2020 bertempat di Kp. Cisegel Desa Hegarwangi Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah "**menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 12 ayat (2) dan menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1) Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4),** ", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya sebagaimana pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas sekitar pukul 13.00 WIB, terdakwa mendapat pesan chat via aplikasi Facebook dari saksi Syahrul Miftah Fauzi (dalam berkas terpisah) menanyakan kepada terdakwa apakah memiliki obat psikotropika jenis riklona atau tidak namun pesan tersebut tidak dibalas oleh terdakwa karena pada saat itu terdakwa sedang bermain game bersama teman-temannya. Kemudian saksi Syahrul Miftah Fauzi mengirim pesan kepada sdr. Ardian (Daftar Pencarian Orang) menanyakan keberadaan terdakwa dan kemudian saudara Ardin memberitahu bahwa terdakwa sedang bersama dengan sdr. Ardian di rumah sdr. Ardian di Kp. Cisegel Desa Hegarwangi. Kemudian saksi Syahrul Miftah Fauzi bersama dengan saksi Adam Fauzi alias Adam Solar bin Adulrahman (Dalam Berkas Terpisah) mendatangi rumah saudara Ardian menemui terdakwa, lalu saksi Syahrul dan saksi Adam bertanya kepada terdakwa apakah memiliki Riklona Clonazepam atau tidak dan ke

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Tsm



mudian terdakwa menanyakan kembali kepada saksi Syahrul dan saksi Adam perlu berapa banyak dan saksi Adam menjawab 2 (dua) lempeng atau 20 (dua puluh) butir kemudian terdakwa menghubungi sdr. Asep (Daftar Pencarian Orang) yang beralamat di Kp. Cisegel Desa Hegarwangi kec. Bantarkalong kab. Tasikmalaya melalui panggilan telepon dengan tujuan menanyakan apakah memiliki obat psikotropika sebanyak 20 (dua puluh) butir atau tidak dan sdr. Asep menjawab bahwa dirinya hanya memiliki 13 (tiga belas) butir, kemudian terdakwa memberitahukan kepada saksi Adam bahwa obat tersebut hanya 13 (tiga belas) butir dan saksi. Adam menyetujuinya dan menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa berangkat menemui sdr. Asep dirumahnya untuk mengambil obat tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah). Kemudian, terdakwa langsung kembali ke rumah saudara Ardian untuk menyalurkan Riklona Clonazepam tersebut lalu menyerahkan psikotropika jenis rikloma clonazepam 2 mg sebanyak 13 (tiga belas) butir yang dibungkus menggunakan plastik klip berwarna bening dan uang kembalian 75.000,-. Kepada saksi Adam dan saksi Syahrul.

Bahwa terdakwa bukan seorang Apoteker maupun bekerja di Puskesmas/Rumah Sakit serta bukan seorang dokter. Terdakwa juga bukan seorang pedagang besar farmasi. Terdakwa menyalurkan dan menyerahkan psikotropika tersebut tanpa resep dokter kepada saksi Adam dan Saksi Syahrul yang merupakan seorang mahasiswa.. Selanjutnya, terdakwa dibawa ke Polres Tasikmalaya untuk proses lebih lanjut.

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Badan POM RI di Bandung Nomor Contoh : 20.093.99.20.05.0353.K dan Nomor Laboratorium : 564/TP/12/20 tanggal 14 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian ,Dra. Rera Rachmawati, Apt. dengan kesimpulan yang menyatakan bahwa tablet warna putih yang disalurkan dan diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Adam dan saksi syahrul adalah **Clonazepam positif termasuk psikotropika golongan IV (empat) menurut UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.**

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (2) dan (4) UU RI Nomor 05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;**

**DAN**

**Kedua**

Bahwa terdakwa **M Nizar Zulmi bin Agus** pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu yang masih dalam bulan November Tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa di Kp. Kendeng RT.002 RW.005 Desa Cikupa Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah, telah **“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard an/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3)”**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekitar pukul 15.00 WIB saksi Adam Fauzi alias Adam Solar bin Adulrahman (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Syahrul Miftah Fauzi bin Undang Suyana (terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap oleh pihak kepolisian terkait memiliki psikotropika jenis Riklona Clonazepam 2 mg sebanyak 13 (tiga belas) butir yang dibungkus menggunakan plastik klip berwarna bening. Dari pengakuan kedua saksi tersebut bahwa Riklona Clonazepam tersebut diperoleh dari terdakwa. Atas informasi tersebut, selanjutnya pihak kepolisian yaitu saksi Deni Setiawan, S.H. dan saksi Ian Prima Nova Hutasoit melakukan penyelidikan. Selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 24 November 2020 sekitar pukul 01.00 WIB, saksi Deni dan saksi Ian bersama dengan Tim melakukan penggeledahan di rumah terdakwa. Pada saat penggeledahan di dalam kamar tidur terdakwa, saksi Deni dan saksi Ian menemukan obat berwarna kuning berlogo “mf” diduga obat Hexymer Trihexyphenidyl yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening sebanyak 46 (empat puluh enam) butir dan 43 (empat puluh tiga) butir yang dimasukkan ke dalam botol obat terbuat dari kaca berwarna bening, serta 565 (lima ratus enam puluh lima) butir yang dimasukkan ke dalam pot berwarna putih. Bahwa selanjutnya saksi Deni dan saksi Ian melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa memperoleh obat tersebut dari saudara Viki (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 1.000 (seribu) butir untuk kemudian diedarkan oleh terdakwa. Bahwa dari 1.000 (seribu) butir obat tersebut, terdakwa telah mengedarkannya kepada saudara Rahman (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 170 butir dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), saudara Panji (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 50 (lima puluh butir) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), saudara Yusup (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 40 (empat puluh butir) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), saudara Acep (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 50 (lima puluh) butir serta kepada saudara Arya sebanyak 20 (dua

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh butir) seharga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah). Bahwa total penjualan yang sudah terjual adalah sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) dan telah digunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang.

Terdakwa dalam hal memiliki dan mengedarkan obat berwarna kuning berlogo “mf” diduga obat Hehymer Trihexyphenidyl tersebut, terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan praktik kefarmasian. Obat tersebut, terdakwa edarkan kepada orang lain tanpa dilengkapi dengan resep dokter melainkan diedarkan secara bebas. Selanjutnya, terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tasikmalaya untuk proses lebih lanjut.

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Badan POM RI di Bandung Nomor Contoh : 20.093.99.20.05.0151.K dan Nomor Laboratorium : 567/TP/12/20 tanggal 14 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian ,Dra. Rera Rachmawati, Apt. dengan kesimpulan yang menyatakan bahwa obat-obatan yang dikuasai dan dimiliki oleh terdakwa adalah ***Trihexyphenidyl positif***

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.***

**ATAU**

**Ketiga**

Bahwa terdakwa **M Nizar Zulmi bin Agus** pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan November Tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa di Kp. Kendeng RT.002 RW.005 Desa Cikupa Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah, telah *“tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 108”*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekitar pukul 15.00 WIB saksi Adam Fauzi alias Adam Solar bin Adulrahman (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Syahrul Miftah Fauzi bin Undang Suyana (terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap oleh pihak kepolisian terkait memiliki psikotropika jenis Riklona Clonazepam 2 mg sebanyak 13 (tiga belas) butir yang dibungkus menggunakan plastik klip berwarna bening. Dari pengakuan kedua saksi te

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Tsm



tersebut bahwa Riklona Clonazepam tersebut diperoleh dari terdakwa. Atas informasi tersebut, selanjutnya pihak kepolisian yaitu saksi Deni Setiawan, S.H. dan saksi Ian Prima Nova Hutasoit melakukan penyelidikan. Selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 24 November 2020 sekitar pukul 01.00 WIB, saksi Deni dan saksi Ian bersama dengan Tim melakukan penggeledahan di rumah terdakwa. Pada saat penggeledahan didalam kamar tidur terdakwa, saksi Deni dan saksi Ian menemukan obat berwarna kuning berlogo "mf" diduga obat Hexymer Trihexyphenidyl yang dimasukkan kedalam plastic klip bening sebanyak 46 (empat puluh enam) butir dan 43 (empat puluh tiga) butir yang dimasukkan kedalam botol obat terbuat dari kaca berwarna bening, serta 565 (lima ratus enam puluh lima) butir yang dimasukkan didalam pot berwarna putih. Bahwa selanjutnya saksi Deni dan saksi Ian melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa memperoleh obat tersebut dari saudara Viki (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 1.000 (seribu) butir untuk kemudian diedarkan oleh terdakwa. Bahwa dari 1.000 (seribu) butir obat tersebut, terdakwa telah mengedarkannya kepada saudara Rahman (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 170 butir dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), saudara Panji (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 50 (lima puluh butir) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), saudara Yusup (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 40 (empat puluh butir) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), saudara Acep (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 50 (lima puluh) butir serta kepada saudara Arya sebanyak 20 (dua puluh butir) seharga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah). Bahwa total penjualan yang sudah terjual adalah sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) dan telah digunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang.

Terdakwa dalam hal memiliki dan mengedarkan obat berwarna kuning berlogo "mf" diduga obat Hexymer Trihexyphenidyl tersebut, terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan praktik kefarmasian. Obat tersebut, terdakwa edarkan kepada orang lain tanpa dilengkapi dengan resep dokter melainkan diedarkan secara bebas. Selanjutnya, terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tasikmalaya untuk proses lebih lanjut.

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Badan POM RI di Bandung Nomor Contoh : 20.093.99.20.05.0151.K dan Nomor Laboratorium : 567/TP/12/20 tanggal 14 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian ,Dra. Rera Rachmawati, Apt. dengan kesimpulan yang menyatakan bahwa obat-obatan yang dikuasai dan dimiliki oleh terdakwa adalah **Trihexyphenidyl positif**



***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 jo Pasal 108 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Deni Setiawan, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri;
- Bahwa saksi bersama rekan telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira jam 01.00 WIB bertempat di Kp. Kendeng Rt. 002 Rw. 005 Desa Cikupa Kec. Karangnunggal Kab. Tasikmalaya yang diduga melakukan transaksi obat psikotropika jenis Riklona Clonazepam 2 Mg dan peredaran sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar mutu dan atau persyaratan keamanan atau mutu serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian berupa obat berwarna kuning berlogo "mf" diduga obat hexymer trihexyphenidyl.
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekira jam 16.00 WIB di depan SPBU Craph Kec. Cibalong Kab. Tasikmalaya saksi dan BRIPTU IAN PRIMA N HUTASOIT telah mengamankan Sdr. ADAM FAUZI Alias ADAM SOLAR Bin ADULRAHMAN dan Sdr. SYAHRUL MIFTAH FAUZI Bin UNDANG SUYANA yang beralamat di Kp. Rahayu Rt. 004 Rw. 006 Desa Karangnunggal Kec. Karangnunggal Kab. Tasikmalaya menguasai barang bukti berupa 13 (tiga belas) butir yang dimasukkan kedalam plastic klip berwarna bening dari tangan Sdr. ADAM FAUZI Alias ADAM SOLAR Bin ADULRAHMAN kemudian Sdr. ADAM FAUZI Alias ADAM SOLAR Bin ADUL RAHMAN menerangkan bahwa mendapatkan obat psikotropika tersebut dari terdakwa Sdr. M NIZAR ZULMI Bin AGUS dengan cara membeli;
- Bahwa kemudian saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa Nizar Zulmi ditemukan barang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa obat berwarna kuning berlogo "mf" diduga obat ahexymer trihexyphenidyl milik Sdr. M NIZAR ZULMI Bin AGUS ;

- Bahwa diketahui setelah dilakukan penangkapan dan dilakukan interogasi terhadap Sdr. M NIZAR ZULMI Bin AGUS bahwa melakukan penyalahgunaan psikotropika tersebut dengan menyalurkan kemudian menyerahkan obat psikotropika jenis Riklona Clonazepam 2 Mg kepada Sdr. ADAM FAUZI Bin ADUL RAHMAN 2 dan sedangkan melakukan tindak pidana peredaran sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar mutu dan atau persyaratan keamanan atau mutu berupa obat berwarna kuning berlogo "mf" diduga obat hexymer trihexyphenidyl;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian dengan cara menyimpan obat berwarna kuning berlogo 'mf' diduga obat hexymer trihexyphenidyl sebanyak :

- 46 (empat puluh enam) butir obat berwarna kuning berlogo "mf" diduga obat hexymer trihexyphenidyl yang dimasukkan kedalam plastic klip berwarna bening.-
- 43 (empat puluh tiga) butir obat berwarna kuning berlogo "mf" diduga obat hexymer trihexyphenidyl yang dimasukkan kedalam botol obat terbuat dari kaca berwarna bening.
- 565 (lima ratus enam puluh lima) butir yang dimasukkan kedalam pot obat berwarna putih

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekira jam 15.00 WIB Sdr. SYAHRUL MIFTAH FAUZI dengan Sdr. ADAM mendatangi terdakwa dan bertanya kepada Sdr. M NIZAR ZULMI Bin AGUS apakah memiliki Riklona Clonazepam atau tidak kemudian Sdr. M NIZAR ZULMI Bin AGUS menanyakan kembali kepada SYAHRUL dan Sdr. ADAM perlu berapa banyak dan Sdr. ADAM menjawab bahwa dirinya akan membeli obat riklona clonazepam sebanyak 2 (dua) lempeng atau 20 (dua puluh) butir kemudian Sdr. M NIZAR ZULMI Bin AGUS menghubungi Sdr. ASEP Alias DA'E yang beralamat di Kp. Cisigel Desa Hegarwangi Kec. Bantarkalong Kab. Tasikmalaya melalui panggilan telfon dengan tujuan menanyakan apakah memiliki obat psikotropika sebanyak 2 (dua) lempeng atau 20 (dua puluh) butir atau tidak dan Sdr. ASEP Alias DA'E menjawab bahwa dirinya hanya memiliki obat psikotropika jenis Riklona Clonazepam 2 Mg sebanyak

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Tsm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 (tiga belas) butir setelah itu Sdr. M NIZAR ZULMI Bin AGUS memberitahukan kembali kepada Sdr. ADAM bahwa obat tersebut hanya ada 13 (tiga belas) butir dan Sdr. ADAM menyetujuinya dan menyerahkan uang kepada Sdr. M NIZAR ZULMI Bin AGUS sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. M NIZAR ZULMI Bin AGUS berangkat menemui Sdr. ASEP Alias DA'E dirumahnya yang beralamat masih di daerah Kp. Cisigel Desa Hegarwangi Kec. Bantarkalong Kab. Tasikmalaya sehingga pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekira jam 15.10 WIB Sdr. M NIZAR ZULMI Bin AGUS bertemu dengan Sdr. ASEP Alias DA'E dan membeli obat rklona Clonazepam 2 Mg sebanyak 13 (tiga belas) butir dengan harga Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Sdr. ASEP Alias DA'E memberikan obat jenis Tramadol kepada Sdr. M NIZAR ZULMI Bin AGUS sebanyak 1 (satu) butir kemudian obat tramadol tersebut oleh Sdr. M NIZAR ZULMI Bin AGUS langsung digunakan di rumah Sdr. ASEP Alias DA'E. Setelah itu Sdr. M NIZAR ZULMI Bin AGUS berangkat lagi menuju Sdr. SYAHRUL dan Sdr. ADAM kemudian Sdr. M NIZAR ZULMI Bin AGUS menyerahkan obat psikotropika jenis Riklona clonazepam 2 Mg sebanyak 13 (tiga belas) butir yang dibungkus menggunakan plastic klip berwarna bening dan uang kembalian sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Sdr. ADAM.

- Bahwa Kemudian pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira jam 01.00 WIB ketika Sdr. M NIZAR ZULMI Bin AGUS berada di rumah yang beralamat di Kp. Kendeng Rt. 002 Rw. 005 Desa Cikupa Kec. Karangnunggal Kab. Tasikmalaya Sdr. M NIZAR ZULMI Bin AGUS ditangkap oleh saksi dan BRIPTU IAN PRIMA N HUTASOIT dan sewaktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 46 (empat puluh enam) butir obat berwarna kuning berlogo "mf" diduga obat hexymer trihexyphenidyl yang dimasukkan kedalam plastic klip berwarna bening.
- 43 (empat puluh tiga) butir obat berwarna kuning berlogo "mf" diduga obat hexymer trihexyphenidyl yang dimasukkan kedalam botol obat terbuat dari kaca berwarna bening.

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 565 (lima ratus enam puluh lima) butir yang dimasukkan kedalam pot obat berwarna putih.

Yang disimpan oleh Sdr. M NIZAR ZULMI Bin AGUS di dalam kamar milik Sdr. M NIZAR ZULMI Bin AGUS, adapun obat hexymer tersebut Sdr. M NIZAR ZULMI Bin AGUS dapatkan dari Sdr. VIKI yang beralamat di Kp. Karangnunggal Desa / Kec. Karangnunggal Kab. Tasikmalaya pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekira jam 09.00 WIB di warung yang beralamat di Kp. Karangnunggal Desa / Kec. Karangnunggal Kab. Tasikmalaya dengan cara Sdr. M NIZAR ZULMI Bin AGUS menerima pemberian obat hexymer trihexyphenidyl sebanyak 1 (satu) pot atau sejumlah 1.000 (seribu) butir dengan tujuan untuk diedarkan kemudian dari 1 (satu) pot atau sejumlah 1.000 (seribu butir) oleh Sdr. M NIZAR ZULMI Bin AGUS dibungkus kembali menggunakan plastic klip bening yang kemudian diedarkan kepada :

- Sdr. RAHMAN yang beralamat di Kp. Cikaret Desa Cikupa Kec. Karangnunggal Kab. Tasikmalaya pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekira jam 19.00 WIB di Kp. Irigasi Desa Cikupa Kec. Karangnunggal Kab. Tasikmalaya dan Sdr. M NIZAR ZULMI Bin AGUS menjual obat hexymer trihexyphenidyl sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) butir yang dimasukkan kedalam bungkus rokok dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Sdr. PANJI yang beralamat di Kp. Karangnunggal Desa Karangnunggal Kec. Karangnunggal Kab. Tasikmalaya pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekira jam 18.30 WIB di daerah Karangnunggal Kab. Tasikmalaya dan Sdr. M NIZAR ZULMI Bin AGUS menjual obat hexymer trihexyphenidyl sebanyak 50 (lima puluh) butir yang dibungkus menggunakan plastic klip bening dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Sdr. YUSUP yang beralamat di Kp. Cibeunying Desa Karangnunggal Kec. Karangnunggal Kab. Tasikmalaya pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekira jam 08.00 WIB di daerah Karangnunggal Kab. Tasikmalaya dan Sdr. M NIZAR ZULMI Bin AGUS menjual obat hexymer trihexyphenidyl sebanyak 40 (empat puluh) butir yang dibungkus menggunakan plastic klip bening dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. ACEP yang beralamat di Kp. Karangnunggal Desa Karangnunggal Kec. Karangnunggal Kab. Tasikmalaya pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekira jam 14.00 WIB di daerah Karangnunggal Kab. Tasikmalaya dan Sdr. M NIZAR ZULMI Bin AGUS menyerahkan obat hexymer trihexyphenidyl sebanyak 50 (empat puluh) butir yang dibungkus menggunakan plastic klip bening
- Sdr. ARYA yang beralamat di Kp. Nangre Kec. Bantarkalong Kab. Tasikmalaya pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekira jam 14.00 WIB di daerah Karangnunggal Kab. Tasikmalaya dan Sdr. M NIZAR ZULMI Bin AGUS menjual obat hexymer trihexyphenidyl sebanyak 20 (dua puluh) butir yang dibungkus menggunakan plastic klip bening dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
- Kemudian 14 (empat belas) butir obat hexymer telah habis Sdr. M NIZAR ZULMI Bin AGUS gunakan dan sisanya yaitu 46 (empat puluh enam) butir obat berwarna kuning berlogo "mf" diduga obat hexymer trihexyphenidyl yang dimasukkan kedalam plastic klip berwarna bening, 43 (empat puluh tiga) butir obat berwarna kuning berlogo "mf" diduga obat hexymer trihexyphenidyl yang dimasukkan kedalam botol obat terbuat dari kaca berwarna bening dan 565 (lima ratus enam puluh lima) butir yang dimasukkan kedalam pot obat berwarna putih disita berhasil disita oleh saksi dan BRIPTU IAN PRIMA N HUTASOIT.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan dilakukan interogasi terhadap Sdr. M NIZAR ZULMI Bin AGUS bahwa uang hasil penjualan obat hexymer sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) telah habis dipergunakan untuk membayar pinjaman;
- Bahwa tujuan Sdr. M NIZAR ZULMI Bin AGUS menyalurkan kemudian menyerahkan obat psikotropika kepada Sdr. ADAM FAUZI dari Sdr. ASEP Alias DA'E karena Sdr. SYAHRUL meminta untuk membelikan sedangkan menerima penyerahan obat hexymer dari Sdr. VIKI adalah untuk diedarkan serta untuk mencari keuntungan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui obat Psikotropika jenis RIKLONA CLONAZEPAM 2 mg dan obat berwarna kuning berlogo "mf" diduga

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat hexymer trihexyphenidyl tidak boleh disalurkan secara bebas dan tidak boleh digunakan tanpa resep dokter;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyalurkan obat psikotropika jenis RIKLONA CLONAZEPAM 2 Mg dan menyimpan serta mengedarkan sediaan farmasi berupa obat berwarna kuning berlogo "mf" diduga obat hexymer trihexyphenidyl.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi** Ian Prima Hutasoit , dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri;

- Bahwa saksi bersama rekan telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira jam 01.00 WIB bertempat di Kp. Kendeng Rt. 002 Rw. 005 Desa Cikupa Kec. Karangnunggal Kab. Tasikmalaya yang diduga melakukan transaksi obat psikotropika jenis Riklona Clonazepam 2 Mg dan peredaran sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar mutu dan atau persyaratan keamanan atau mutu serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian berupa obat berwarna kuning berlogo "mf" diduga obat hexymer trihexyphenidyl.

- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekira jam 16.00 WIB di depan SPBU Craphi Kec. Cibalong Kab. Tasikmalaya saksi dan BRIPTU IAN PRIMA N HUTASOIT telah mengamankan Sdr. ADAM FAUZI Alias ADAM SOLAR Bin ADULRAHMAN dan Sdr. SYAHRUL MIFTAH FAUZI Bin UNDANG SUYANA yang beralamat di Kp. Rahayu Rt. 004 Rw. 006 Desa Karangnunggal Kec. Karangnunggal Kab. Tasikmalaya menguasai barang bukti berupa 13 (tiga belas) butir yang dimasukkan kedalam plastic klip berwarna bening dari tangan Sdr. ADAM FAUZI Alias ADAM SOLAR Bin ADULRAHMAN kemudian Sdr. ADAM FAUZI Alias ADAM SOLAR Bin ADUL RAHMAN menerangkan bahwa mendapatkan obat

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikotropika tersebut dari terdakwa Sdr. M NIZAR ZULMI Bin AGUS dengan cara membeli;

- Bahwa kemudian saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa Nizar Zulmi ditemukan barang bukti berupa obat berwarna kuning berlogo "mf" diduga obat ahexymer trihexyphenidyl milik Sdr. M NIZAR ZULMI Bin AGUS ;

- Bahwa diketahui setelah dilakukan penangkapan dan dilakukan interogasi terhadap Sdr. M NIZAR ZULMI Bin AGUS bahwa melakukan penyalahgunaan psikotropika tersebut dengan menyalurkan kemudian menyerahkan obat psikotropika jenis Riklona Clonazepam 2 Mg kepada Sdr. ADAM FAUZI Bin ADUL RAHMAN 2 dan sedangkan melakukan tindak pidana peredaran sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar mutu dan atau persyaratan keamanan atau mutu berupa obat berwarna kuning berlogo "mf" diduga obat hexymer trihexyphenidyl;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian dengan cara menyimpan obat berwarna kuning berlogo 'mf' diduga obat hexymer trihexyphenidyl sebanyak :

- 46 (empat puluh enam) butir obat berwarna kuning berlogo "mf" diduga obat hexymer trihexyphenidyl yang dimasukkan kedalam plastic klip berwarna bening.-
- 43 (empat puluh tiga) butir obat berwarna kuning berlogo "mf" diduga obat hexymer trihexyphenidyl yang dimasukkan kedalam botol obat terbuat dari kaca berwarna bening.
- 565 (lima ratus enam puluh lima) butir yang dimasukkan kedalam pot obat berwarna putih

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekira jam 15.00 WIB Sdr. SYAHRUL MIFTAH FAUZI dengan Sdr. ADAM mendatangi terdakwa dan bertanya kepada Sdr. M NIZAR ZULMI Bin AGUS apakah memiliki Riklona Clonazepam atau tidak kemudian Sdr. M NIZAR ZULMI Bin AGUS menanyakan kembali kepada SYAHRUL dan Sdr. ADAM perlu berapa banyak dan Sdr. ADAM menjawab bahwa dirinya akan membeli obat riklona clonazepam sebanyak 2 (dua) lempeng atau 20 (dua puluh) butir kemudian Sdr. M NIZAR ZULMI Bin AGUS menghubungi Sdr. ASEP Alias DA'E yang beralamat di Kp.

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cisigel Desa Hegarwangi Kec. Bantarkalong Kab. Tasikmalaya melalui panggilan telfon dengan tujuan menanyakan apakah memiliki obat psikotropika sebanyak 2 (dua) lempeng atau 20 (dua puluh) butir atau tidak dan Sdr. ASEP Alias DA'E menjawab bahwa dirinya hanya memiliki obat psikotropika jenis Riklona Clonazepam 2 Mg sebanyak 13 (tiga belas) butir setelah itu Sdr. M NIZAR ZULMI Bin AGUS memberitahukan kembali kepada Sdr. ADAM bahwa obat tersebut hanya ada 13 (tiga belas) butir dan Sdr. ADAM menyetujuinya dan menyerahkan uang kepada Sdr. M NIZAR ZULMI Bin AGUS sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. M NIZAR ZULMI Bin AGUS berangkat menemui Sdr. ASEP Alias DA'E dirumahnya yang beralamat masih di daerah Kp. Cisigel Desa Hegarwangi Kec. Bantarkalong Kab. Tasikmalaya sehingga pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekira jam 15.10 WIB Sdr. M NIZAR ZULMI Bin AGUS bertemu dengan Sdr. ASEP Alias DA'E dan membeli obat riklona Clonazepam 2 Mg sebanyak 13 (tiga belas) butir dengan harga Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Sdr. ASEP Alias DA'E memberikan obat jenis Tramadol kepada Sdr. M NIZAR ZULMI Bin AGUS sebanyak 1 (satu) butir kemudian obat tramadol tersebut oleh Sdr. M NIZAR ZULMI Bin AGUS langsung digunakan di rumah Sdr. ASEP Alias DA'E. Setelah itu Sdr. M NIZAR ZULMI Bin AGUS berangkat lagi menuju Sdr. SYAHRUL dan Sdr. ADAM kemudian Sdr. M NIZAR ZULMI Bin AGUS menyerahkan obat psikotropika jenis Riklona clonazepam 2 Mg sebanyak 13 (tiga belas) butir yang dibungkus menggunakan plastic klip berwarna bening dan uang kembalian sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Sdr. ADAM.

- Bahwa Kemudian pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira jam 01.00 WIB ketika Sdr. M NIZAR ZULMI Bin AGUS berada di rumah yang beralamat di Kp. Kendeng Rt. 002 Rw. 005 Desa Cikupa Kec. Karangnunggal Kab. Tasikmalaya Sdr. M NIZAR ZULMI Bin AGUS ditangkap oleh saksi dan BRIPTU IAN PRIMA N HUTASOIT dan sewaktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46 (empat puluh enam) butir obat berwarna kuning berlogo “mf” diduga obat hexymer trihexyphenidyl yang dimasukkan kedalam plastic klip berwarna bening.
- 43 (empat puluh tiga) butir obat berwarna kuning berlogo “mf” diduga obat hexymer trihexyphenidyl yang dimasukkan kedalam botol obat terbuat dari kaca berwarna bening.
- 565 (lima ratus enam puluh lima) butir yang dimasukkan kedalam pot obat berwarna putih.

Yang disimpan oleh Sdr. M NIZAR ZULMI Bin AGUS di dalam kamar milik Sdr. M NIZAR ZULMI Bin AGUS, adapun obat hexymer tersebut Sdr. M NIZAR ZULMI Bin AGUS dapatkan dari Sdr. VIKI yang beralamat di Kp. Karangnunggal Desa / Kec. Karangnunggal Kab. Tasikmalaya pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekira jam 09.00 WIB di warung yang beralamat di Kp. Karangnunggal Desa / Kec. Karangnunggal Kab. Tasikmalaya dengan cara Sdr. M NIZAR ZULMI Bin AGUS menerima pemberian obat hexymer trihexyphenidyl sebanyak 1 (satu) pot atau sejumlah 1.000 (seribu) butir dengan tujuan untuk diedarkan kemudian dari 1 (satu) pot atau sejumlah 1.000 (seribu butir) oleh Sdr. M NIZAR ZULMI Bin AGUS dibungkus kembali menggunakan plastic klip bening yang kemudian diedarkan kepada :

- Sdr. RAHMAN yang beralamat di Kp. Cikaret Desa Cikupa Kec. Karangnunggal Kab. Tasikmalaya pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekira jam 19.00 WIB di Kp. Irigasi Desa Cikupa Kec. Karangnunggal Kab. Tasikmalaya dan Sdr. M NIZAR ZULMI Bin AGUS menjual obat hexymer trihexyphenidyl sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) butir yang dimasukkan kedalam bungkus rokok dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Sdr. PANJI yang beralamat di Kp. Karangnunggal Desa Karangnunggal Kec. Karangnunggal Kab. Tasikmalaya pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekira jam 18.30 WIB di daerah Karangnunggal Kab. Tasikmalaya dan Sdr. M NIZAR ZULMI Bin AGUS menjual obat hexymer trihexyphenidyl sebanyak 50 (lima puluh) butir yang dibungkus menggunakan plastic klip bening dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Sdr. YUSUP yang beralamat di Kp. Cibeunying Desa Karangnunggal Kec. Karangnunggal Kab. Tasikmalaya pada hari

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 23 November 2020 sekira jam 08.00 WIB di daerah Karangnunggal Kab. Tasikmalaya dan Sdr. M NIZAR ZULMI Bin AGUS menjual obat hexymer trihexyphendyl sebanyak 40 (empat puluh) butir yang dibungkus menggunakan plastic klip bening dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Sdr. ACEP yang beralamat di Kp. Karangnunggal Desa Karangnunggal Kec. Karangnunggal Kab. Tasikmalaya pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekira jam 14.00 WIB di daerah Karangnunggal Kab. Tasikmalaya dan Sdr. M NIZAR ZULMI Bin AGUS menyerahkan obat hexymer trihexyphendyl sebanyak 50 (empat puluh) butir yang dibungkus menggunakan plastic klip bening

- Sdr. ARYA yang beralamat di Kp. Nangre Kec. Bantarkalong Kab. Tasikmalaya pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekira jam 14.00 WIB di daerah Karangnunggal Kab. Tasikmalaya dan Sdr. M NIZAR ZULMI Bin AGUS menjual obat hexymer trihexyphendyl sebanyak 20 (dua puluh) butir yang dibungkus menggunakan plastic klip bening dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).

- Kemudian 14 (empat belas) butir obat hexymer telah habis Sdr. M NIZAR ZULMI Bin AGUS gunakan dan sisanya yaitu 46 (empat puluh enam) butir obat berwarna kuning berlogo "mf" diduga obat hexymer trihexyphenidyl yang dimasukan kedalam plastic klip berwarna bening, 43 (empat puluh tiga) butir obat berwarna kuning berlogo "mf" diduga obat hexymer trihexyphenidyl yang dimasukan kedalam botol obat terbuat dari kaca berwarna bening dan 565 (lima ratus enam puluh lima) butir yang dimasukan kedalam pot obat berwarna putih disita berhasil disita oleh saksi dan BRIPTU IAN PRIMA N HUTASOIT.

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan dilakukan interogasi terhadap Sdr. M NIZAR ZULMI Bin AGUS bahwa uang hasil penjualan obat hexymer sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) telah habis dipergunakan untuk membayar pinjaman;

- Bahwa tujuan Sdr. M NIZAR ZULMI Bin AGUS menyalurkan kemudian menyerahkan obat psikotropika kepada Sdr. ADAM FAUZI dari Sdr. ASEP Alias DA'E karena Sdr. SYAHRUL meminta untuk

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelikan sedangkan menerima penyerahan obat hexymer dari Sdr. VIKI adalah untuk diedarkan serta untuk mencari keuntungan;

- Bahwa Terdakwa mengetahui obat Psikotropika jenis RIKLONA CLONAZEPAM 2 mg dan obat berwarna kuning berlogo "mf" diduga obat hexymer trihexyphenidyl tidak boleh disalurkan secara bebas dan tidak boleh digunakan tanpa resep dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyalurkan obat psikotropika jenis RIKLONA CLONAZEPAM 2 Mg dan menyimpan serta mengedarkan sediaan farmasi berupa obat berwarna kuning berlogo "mf" diduga obat hexymer trihexyphenidyl.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan

**Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.**

**3. Saksi ADAM FAUZI Alias ADAM SOLAR Bin ADULRAHMAN,** dibawah sumpah, pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira jam 01.00 Wib di Kp. Kendeng Rt. 002 Rw. 005 Desa Cikupa Kec. Karangnunggal Kab. Tasikmalaya ;
- Bahwa terdakwa telah menyalurkan kemudian menyerahkan obat psikotropika jenis Riklona Clonazepam 2 Mg kepada saksi dan Sdr. SYAHRUL MIFTAH FAUZI Bin UNDANG SUYANA sedangkan melakukan tindak pidana peredaran sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar mutu dan atau persyaratan keamanan atau mutu berupa obat berwarna kuning berlogo "mf" diduga obat hexymer trihexyphenidyl serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian dengan cara saya menyimpan obat berwarna kuning berlogo 'mf' diduga obat hexymer trihexyphenidyl sebanyak :
  - 46 (empat puluh enam) butir obat berwarna kuning berlogo "mf" diduga obat hexymer trihexyphenidyl yang dimasukkan kedalam plastic klip berwarna bening.

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43 (empat puluh tiga) butir obat berwarna kuning berlogo “mf” diduga obat hexymer trihexyphenidyl yang dimasukkan kedalam botol obat terbuat dari kaca berwarna bening.

- 565 (lima ratus enam puluh lima) butir yang dimasukkan kedalam pot obat berwarna putih.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira jam 01.00 WIB di rumah saya yang beralamat di Kp. Kendeng Rt. 002 Rw. 005 Desa Cikupa Kec. Karangnunggal Kab. Tasikmalaya karena telah melakukan penyalahgunaan obat Psikotropika dan tindak pidana peredaran sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar mutu dan atau persyaratan keamanan atau mutu berupa obat berwarna kuning berlogo “mf” diduga obat hexymer trihexyphenidyl serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian;

- Bahwa terdakwa telah menyerahkan obat psikotropika kepada Sdr. ADAM FAUZI Bin ADUL RAHMAN berupa obat jenis Riklona Clonazepam 2 mg sedangkan melakukan tindak pidana peredaran sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar mutu dan atau persyaratan keamanan atau mutu berupa obat berwarna kuning berlogo “mf” diduga obat hexymer trihexyphenidyl serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian dengan cara saya menyimpan obat berwarna kuning berlogo ‘mf’ diduga obat hexymer trihexyphenidyl sebanyak :

- 46 (empat puluh enam) butir obat berwarna kuning berlogo “mf” diduga obat hexymer trihexyphenidyl yang dimasukkan kedalam plastic klip berwarna bening.
- 43 (empat puluh tiga) butir obat berwarna kuning berlogo “mf” diduga obat hexymer trihexyphenidyl yang dimasukkan kedalam botol obat terbuat dari kaca berwarna bening

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 565 (lima ratus enam puluh lima) butir yang dimasukkan kedalam pot obat berwarna putih.

- Bahwa awalnya ketika terdakwa berada di Kp. Cisegel Desa Hegarwangi Kec. Bantarkalong Kab. Tasikmalaya pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekira jam 13.00 WIB terdakwa menerima pesan melalui aplikasi Facebook dari Sdr. SYAHRUL MIFTAH FAUZI yang beralamat di Kp. Rahayu Desa / Kec. Karangnunggal Kab. Tasikmalaya dengan tujuan menanyakan apakah memiliki obat psikotropika jenis Riklona atau tidak namun pesan tersebut tidak terdakwa balas karena pada saat itu terdakwa sedang bermain game bersama teman teman saya kemudian diketahui dari Sdr. ARDIAN bahwa Sdr. SYAHRUL MIFTAH FAUZI menanyakan terdakwa melalui Sdr. ARDIAN dengan cara Sdr. SYAHRUL MIFTAH FAUZI mengirim pesan kepada Sdr. ARDIAN dan Sdr. ARDIAN memberitahukan bahwa terdakwa sedang bersama sama dengan Sdr. ARDIAN di Kp. Cisegel Desa Hegarwangi Kec. Bantarkalong Kab. Tasikmalaya sehingga pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekira jam 15.00 WIB datanglah Sdr. SYAHRUL MIFTAH FAUZI dengan Sdr. ADAM yang beralamat di Kp. Rahayu Desa / Kec. Karangnunggal Kab. Tasikmalaya kemudian Sdr. SYAHRUL MIFTAH FAUZI bertanya kepada saya apakah memiliki Riklona Clonazepam atau tidak kemudian saya menanyakan kembali kepada SYAHRUL dan Sdr. ADAM perlu berapa banyak dan Sdr. ADAM menjawab bahwa dirinya akan membeli obat riklona clonazepam sebanyak 2 (dua) lempeng atau 20 (dua puluh) butir kemudian saya menghubungi Sdr. ASEP Alias DA'E yang beralamat di Kp. Cisigel Desa Hegarwangi Kec. Bantarkalong Kab. Tasikmalaya melalui panggilan telfon dengan tujuan menanyakan apakah memiliki obat psikotropika sebanyak 2 (dua) lempeng atau 20 (dua puluh) butir atau tidak dan Sdr. ASEP Alias DA'E menjawab bahwa dirinya hanya memiliki obat psikotropika jenis Riklona Clonazepam 2 Mg sebanyak 13 (tiga belas) butir setelah itu terdakwa memberitahukan kembali kepada Sdr. ADAM bahwa obat tersebut hanya ada 13 (tiga belas) butir dan Sdr. ADAM menyetujuinya dan menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa berangkat menemui Sdr. ASEP Alias DA'E dirumahnya yang beralamat masih di daerah Kp. Cisigel Desa Hegarwangi Kec. Bantarkalong Kab. Tasikmalaya sehingga pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekira jam 15.10 WIB terdakwa bertemu dengan Sdr. ASEP Alias DA'E dan

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya membeli obat riklona Clonazepam 2 Mg sebanyak 13 (tiga belas) butir dengan harga Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Sdr. ASEP Alias DA'E memberikan obat jenis Tramadol kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) butir kemudian obat tramadol tersebut oleh saya langsung digunakan di rumah Sdr. ASEP Alias DA'E. Setelah itu terdakwa berangkat lagi menuju Sdr. SYAHRUL dan Sdr. ADAM kemudian saya menyerahkan obat psikotropika jenis Riklona clonazepam 2 Mg sebanyak 13 (tiga belas) butir yang dibungkus menggunakan plastic klip berwarna bening dan uang kembalian sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Sdr. ADAM. Kemudian pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira jam 01.00 WIB ketika saya berada di rumah yang beralamat di Kp. Kendeng Rt. 002 Rw. 005 Desa Cikupa Kec. Karangnunggal Kab. Tasikmalaya saya ditangkap oleh Pihak Kepolisian Resor Tasikmalaya dan sewaktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 46 (empat puluh enam) butir obat berwarna kuning berlogo "mf" diduga obat hexymer trihexyphenidyl yang dimasukkan kedalam plastic klip berwarna bening.-
- 43 (empat puluh tiga) butir obat berwarna kuning berlogo "mf" diduga obat hexymer trihexyphenidyl yang dimasukkan kedalam botol obat terbuat dari kaca berwarna bening.
- 565 (lima ratus enam puluh lima) butir yang dimasukkan kedalam pot obat berwarna putih.

Yang disimpan oleh terdakwa di dalam kamarnya, diperoleh dari Sdr. VIKI yang beralamat di Kp. Karangnunggal Desa / Kec. Karangnunggal Kab. Tasikmalaya pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekira jam 09.00 WIB di warung yang beralamat di Kp. Karangnunggal Desa / Kec. Karangnunggal Kab. Tasikmalaya dengan cara terdakwa menerima pemberian obat hexymer trihexyphenidyl sebanyak 1 (satu) pot atau sejumlah 1.000 (seribu) butir dengan tujuan untuk diedarkan kemudian dari 1 (satu) pot atau sejumlah 1.000 (seribu butir) oleh terdakwa dibungkus kembali menggunakan plastic klip bening yang kemudian diedarkan kepada :

- Sdr. RAHMAN yang beralamat di Kp. Cikaret Desa Cikupa Kec. Karangnunggal Kab. Tasikmalaya pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekira jam 19.00 WIB di Kp. Irigasi Desa Cikupa

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kec. Karangnunggal Kab. Tasikmalaya dan saya menjual obat hexymer trihexyphendyl sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) butir yang dimasukkan kedalam bungkus rokok dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Sdr. PANJI yang beralamat di Kp. Karangnunggal Desa Karangnunggal Kec. Karangnunggal Kab. Tasikmalaya pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekira jam 18.30 WIB di daerah Karangnunggal Kab. Tasikmalaya dan saya menjual obat hexymer trihexyphendyl sebanyak 50 (lima puluh) butir yang dibungkus menggunakan plastic klip bening dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Sdr. YUSUP yang beralamat di Kp. Cibeunying Desa Karangnunggal Kec. Karangnunggal Kab. Tasikmalaya pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekira jam 08.00 WIB di daerah Karangnunggal Kab. Tasikmalaya dan saya menjual obat hexymer trihexyphendyl sebanyak 40 (empat puluh) butir yang dibungkus menggunakan plastic klip bening dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Sdr. ACEP yang beralamat di Kp. Karangnunggal Desa Karangnunggal Kec. Karangnunggal Kab. Tasikmalaya pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekira jam 14.00 WIB di daerah Karangnunggal Kab. Tasikmalaya dan saya menyerahkan obat hexymer trihexyphendyl sebanyak 50 (empat puluh) butir yang dibungkus menggunakan plastic klip bening.

- Sdr. ARYA yang beralamat di Kp. Nangre Kec. Bantarkalong Kab. Tasikmalaya pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekira jam 14.00 WIB di daerah Karangnunggal Kab. Tasikmalaya dan saya menjual obat hexymer trihexyphendyl sebanyak 20 (dua puluh) butir yang dibungkus menggunakan plastic klip bening dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).

Kemudian 14 (empat belas) butir obat hexymer telah habis terdakwa gunakan dan sisanya yaitu 46 (empat puluh enam) butir obat berwarna kuning berlogo "mf" diduga obat hexymer trihexyphenidyl yang dimasukkan kedalam plastic klip berwarna bening, 43 (empat puluh tiga) butir obat berwarna kuning berlogo "mf" diduga obat hexymer trihexyphenidyl yang dimasukkan kedalam botol obat terbuat dari kaca berwarna bening dan 565 (lima ratus enam puluh lima) butir yang dimasukkan kedalam pot obat berwarna putih disita oleh Pihak Kepolisian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resor tasikmalaya pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa uang hasil penjualan obat hexymer sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) telah habis saya pergunakan untuk membayar pinjaman.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tujuan terdakwa menyalurkan kemudian menyerahkan obat psikotropika kepada Sdr. ADAM FAUZI dari Sdr. ASEP Alias DA'E karena Sdr. SYAHRUL meminta untuk membelikan sedangkan menerima penyerahan obat hexymer dari Sdr. VIKI untuk diedarkan adalah untuk mencari keuntungan.
- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa bukanlah petugas kefarmasian ataupun apoteker serta terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam praktik kefarmasian serta riwayat pendidikan saya hanya SMA paket C berijazah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 46 (empat puluh enam) butir obat berwarna kuning berlogo "mf" diduga obat hexymer trihexyphenidyl yang dimasukkan kedalam plastic klip berwarna bening.-
- 43 (empat puluh tiga) butir obat berwarna kuning berlogo "mf" diduga obat hexymer trihexyphenidyl yang dimasukkan kedalam botol obat terbuat dari kaca berwarna bening.
- 565 (lima ratus enam puluh lima) butir yang dimasukkan kedalam pot obat berwarna putih.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

**Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:**

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira jam 01.00 WIB bertempat di Kp. Kendeng Rt. 002 Rw. 005 Desa Cikupa Kec. Karangnunggal Kab. Tasikmalaya yang diduga melakukan transaksi obat psikotropika jenis Riklona Clonazepam 2 Mg dan peredaran sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar mutu dan atau persyaratan keamanan atau mutu serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa obat berwarna kuning berlogo "mf" diduga obat hexymer trihexyphenidyl.

- Bahwa awalnya sebagaimana pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas sekitar pukul 13.00 WIB, saksi Syahrul Miftah Fauzi bersama dengan saksi Adam Fauzi alias Adam Solar bin Abdulrahman (Dalam Berkas Terpisa h) mendatangi rumah saudara Ardian menemui terdakwa, lalu saksi Syahrul dan saksi Adam bertanya kepada terdakwa apakah memiliki Riklona Clonazepam atau tidak dan kemudian terdakwa menanyakan kembali kepada saksi Syahrul dan saksi Adam perlu berapa banyak dan saksi Adam menjawab 2 (dua) lempeng atau 20 (dua puluh) butir;
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi sdr. Asep (Daftar Pencarian Orang) yang beralamat di Kp. Cisegel Desa Hegarwangi kec. Bantarkalong k ab. Tasikmalaya melalui panggilan telepon dengan tujuan menanyakan apakah memiliki obat psikotropika sebanyak 20 (dua puluh) butir atau tidak dan sdr. Asep menjawab bahwa dirinya hanya memiliki 13 (tiga belas) butir;
- Bahwa lalu terdakwa memberitahukan kepada saksi Adam bahwa obat tersebut hanya 13 (tiga belas) butir dan saksi Adam menyetujuinya dan menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa berangkat menemui sdr. Asep dirumahnya untuk mengambil obat tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung kembali ke rumah saudara Ardian untuk menyerahkan Riklona Clonazepam tersebut sebanyak 13 (tiga belas) butir yang dibungkus menggunakan plastic klip berwarna bening dan uang kembalian Rp75.000,-. Kepada saksi Adam dan saksi Syahrul;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Badan POM RI di Bandung Nomor Contoh : 20.093.99.20.05.0353.K dan Nomor Laboratorium : 564/TP/12/20 tanggal 14 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian ,Dra. Rera Rachmawati, Apt. dengan kesimpulan yang menyatakan bahwa tablet warna putih yang disalurkan dan diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Adam dan saksi syahrul adalah **Clonazepam positif termasuk psikotropika golongan IV (empat) menurut UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.**
- Bahwa terdakwa bukanlah seorang Apoteker maupun bekerja di Puskesmas/Rumah Sakit serta bukan seorang dokter. Terdakwa juga bukan seorang pedagang besar farmasi. Terdakwa menyalurkan dan

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan psikotropika tersebut tanpa resep dokter kepada saksi Adam dan Saksi Syahrul yang merupakan seorang mahasiswa;

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan didalam kamar tidur terdakwa, saksi Deni dan saksi Ian menemukan obat berwarna kuning berlogo "mf" diduga obat Hexymer Trihexyphenidyl yang dimasukkan kedalam plastic klip bening sebanyak 46 (empat puluh enam) butir dan 43 (empat puluh tiga) butir yang dimasukkan kedalam botol obat terbuat dari kaca berwarna bening, serta 565 (lima ratus enam puluh lima) butir yang dimasukkan didalam pot berwarna putih;
- Bahwa terdakwa mengakui memperoleh obat tersebut dari saudara Viki (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 1.000 (seribu) butir untuk kemudian diedarkan oleh terdakwa;
- Bahwa dari 1.000 (seribu) butir obat tersebut, terdakwa telah mengedarkannya kepada saudara Rahman (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 170 butir dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), saudara Panji (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 50 (lima puluh butir) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), saudara Yusup (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 40 (empat puluh butir) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), saudara Acep (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 50 (lima puluh) butir serta kepada saudara Arya sebanyak 20 (dua puluh butir) seharga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa total penjualan yang sudah terjual adalah sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) dan telah digunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang.
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki dan mengedarkan obat berwarna kuning berlogo "mf" diduga obat Hehymer Trihexyphenidyl tersebut, terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan praktik kefarmasian. Obat tersebut, terdakwa edarkan kepada orang lain tanpa dilengkapi dengan resep dokter melainkan diedarkan secara bebas. Selanjutnya, terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tasikmalaya untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Badan POM RI di Bandung Nomor Contoh : 20.093.99.20.05.0151.K dan Nomor Laboratorium : 567/TP/12/20 tanggal 14 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian ,Dra. Rera Rachmawati, Apt. dengan kesimpulan yang menyatakan bahwa obat-obatan yang dikuasai dan dimiliki oleh terdakwa adalah **Trihexyphenidyl positif**;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif Kumulatif atau kombinasi, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan pertama dan kedua, Dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 60 ayat (2) dan (4) UU RI Nomor 05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika** Adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Menyalurkan dan menyerahkan psikotropika ;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur : Setiap orang;**

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “Setiap orang” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “Setiap orang” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “Setiap orang” tidak lain adalah terdakwa **M Nizar Zulmi bin Agus** dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Setiap orang” seperti yang dimaksud telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa Hak Menyalurkan dan menyerahkan psikotropika ;**

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam perkara ini adalah psikotropika Golongan IV dimana berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Badan POM RI di Bandung Nomor Contoh : 20.093.99.20.05.0353.K dan Nomor Laboratorium : 564/TP/12/20 tanggal 14 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian ,Dra. Rera Rachmawati, Apt. dengan kesimpulan yang menyatakan bahwa tablet warna putih yang disalurkan dan diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Adam dan saksi syahrul adalah **Clonazepam**



***positif termasuk psikotropika golongan IV (empat) menurut UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;***

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira jam 01.00 WIB bertempat di Kp. Kendeng Rt. 002 Rw. 005 Desa Cikupa Kec. Karangnunggal Kab. Tasikmalaya yang diduga melakukan transaksi obat psikotropika jenis Riklona Clonazepam 2 Mg dan peredaran sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar mutu dan atau persyaratan keamanan atau mutu serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian berupa obat berwarna kuning berlogo "mf" diduga obat hexymer trihexyphenidyl.

Bahwa awalnya sebagaimana pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas sekitar pukul 13.00 WIB, saksi Syahrul Miftah Fauzi bersama dengan saksi Adam Fauzi alias Adam Solar bin Abdulrahman (Dalam Berkas Terpisah) men datangi rumah saudara Ardian menemui terdakwa, lalu saksi Syahrul dan saksi Adam bertanya kepada terdakwa apakah memiliki Riklona Clonazepam atau tidak dan kemudian terdakwa menanyakan kembali kepada saksi Syahrul dan saksi Adam perlu berapa banyak dan saksi Adam menjawab 2 (dua) lempeng atau 20 (dua puluh) butir;

Bahwa kemudian terdakwa menghubungi sdr. Asep (Daftar Pencarian Orang) yang beralamat di Kp. Cisegel Desa Hegarwangi kec. Bantarkalong kab. Tasikmalaya melalui panggilan telepon dengan tujuan menanyakan apakah memiliki obat psikotropika sebanyak 20 (dua puluh) butir atau tidak dan sdr. Asep menjawab bahwa dirinya hanya memiliki 13 (tiga belas) butir;

Bahwa lalu terdakwa memberitahukan kepada saksi Adam bahwa obat tersebut hanya 13 (tiga belas) butir dan saksi. Adam menyetujuinya dan menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya terdakwa berangkat menemui sdr. Asep dirumahnya untuk mengambil obat tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa setelah itu terdakwa langsung kembali ke rumah saudara Ardian untuk menyerahkan Riklona Clonazepam tersebut sebanyak 13 (tiga belas) butir yang dibungkus menggunakan plastic klip berwarna bening dan uang kembalian Rp75.000,-. Kepada saksi Adam dan saksi Syahrul;

Bahwa terdakwa bukanlah seorang Apoteker maupun bekerja di Puskesmas/Rumah Sakit serta bukan seorang dokter. Terdakwa juga bukan

*Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Tsm*



seorang pedagang besar farmasi. Terdakwa menyalurkan dan menyerahkan psikotropika tersebut tanpa resep dokter kepada saksi Adam dan Saksi Syahrul yang merupakan seorang mahasiswa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua Jaksa penuntut umum yaitu perbuatan Terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standardan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)

**Ad.1. unsur : Setiap orang;**

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “Setiap orang” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “Setiap orang” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “Setiap orang” tidak lain adalah terdakwa **M Nizar Zulmi bin Agus** dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Setiap orang” seperti yang dimaksud telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur : Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standardan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘dengan sengaja, ini adalah merupakan sikap bathin yang letaknya dalam hati sanubari terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain, sungguhpun demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh terdakwa, karena setiap orang dalam melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif yaitu perbuatan memproduksi atau mengedarkan, dengan demikian apabila salah satu perbuatan tersebut terpenuhi maka terpenuhi lah unsur ke-3 ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Sediaan farmasi** adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekitar pukul 15.00 WIB saksi Adam Fauzi alias Adam Solar bin Adulrahman dan saksi Syahrul Miftah Fauzi bin Undang Suyana (terdakwa dalam berkas terpi sah) ditangkap oleh pihak kepolisian terkait memiliki psikotropika jenis Riklo na Clonazepam 2 mg sebanyak 13 (tiga belas) butir yang dibungkus mengg unakan plastic klip berwarna bening;
- Bahwa dari pengakuan kedua saksi tersebut bahwa Riklona Clonazepa m tersebut diperoleh dari terdakwa;
- Bahwa saksi Deni Setiawan, S.H. dan saksi Ian Prima Nova Hutasoit m elakukan penyelidikan. Selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 24 November 2020 sekitar pukul 01.00 WIB, saksi Deni dan saksi Ian bersama dengan Ti m melakukan penggeledahan dirumah terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan didalam kamar tidur terdakwa, sa ksi Deni dan saksi Ian menemukan obat berwarna kuning berlogo "mf" didug a obat Hexymer Trihexyphenidyl yang dimasukkan kedalam plastic klip beni ng sebanyak 46 (empat puluh enam) butir dan 43 (empat puluh tiga) butir ya ng dimasukkan kedalam botol obat terbuat dari kaca berwarna bening, serta 565 (lima ratus enam puluh lima) butir yang dimasukkan didalam pot berwar na putih;
- Bahwa terdakwa mengakui memperoleh obat tersebut dari saudara Viki (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 1.000 (seribu) butir untuk kemudian die darkan oleh terdakwa;
- Bahwa dari 1.000 (seribu) butir obat tersebut, terdakwa telah mengedar kannya kepada saudara Rahman (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 170 b utir dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), saudara Panji (Dafta r Pencarian Orang) sebanyak 50 (lima puluh butir) dengan harga Rp. 100.00 0,- (seratus ribu rupiah), saudara Yusup (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 40 (empat puluh butir) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), saudara

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acep (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 50 (lima puluh) butir serta kepada saudara Arya sebanyak 20 (dua puluh butir) seharga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah).

- Bahwa total penjualan yang sudah terjual adalah sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) dan telah digunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang.

- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki dan mengedarkan obat berwarna kuning berlogo "mf" diduga obat Hehymer Trihexyphenidyl tersebut, terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan praktik kefarmasian. Obat tersebut, terdakwa edarkan kepada orang lain tanpa dilengkapi dengan resep dokter melainkan diedarkan secara bebas. Selanjutnya, terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tasikmalaya untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Badan POM RI di Bandung Nomor Contoh : 20.093.99.20.05.0151.K dan Nomor Laboratorium : 567/TP/12/20 tanggal 14 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian ,Dra. Rera Rachmawati, Apt. dengan kesimpulan yang menyatakan bahwa obat-obatan yang dikuasai dan dimiliki oleh terdakwa adalah **Trihexyphenidyl positif**;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta dan pertimbangan tersebut diatas telah terbukti bahwa Terdakwa telah dengan sengaja mengedarkan obat-obatan sebagaimana barang bukti yang merupakan sediaan Farmasi tanpa izin edar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu dan Kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain dijatuhkan pidana penjara, kepada terdakwa juga harus dijatuhkan pidana denda dengan subsidair atau pengganti pidana denda apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 46 (empat puluh enam) butir obat berwarna kuning berlogo “mf” diduga obat hexymer trihexyphenidyl yang dimasukkan kedalam plastic klip berwarna bening.
- 43 (empat puluh tiga) butir obat berwarna kuning berlogo “mf” diduga obat hexymer trihexyphenidyl yang dimasukkan kedalam botol obat terbuat dari kaca berwarna bening.
- 565 (lima ratus enam puluh lima) butir yang dimasukkan kedalam pot obat berwarna putih.
- 1 (satu) buah handphone A12 warna biru tosca;

dimana barang-barang tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak kesehatan manusia;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya didepan persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 60 ayat (2) dan (4) UU RI Nomor 05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Nizar Zulmi Bin Agus** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak menyalurkan dan menyerahkan Psikotropika serta dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **M. Nizar Zulmi Bin Agus** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan **denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 46 (empat puluh enam) butir obat berwarna kuning berlogo "mf" diduga obat hexymer trihexyphenidyl yang dimasukkan kedalam plastic klip berwarna bening.
  - 43 (empat puluh tiga) butir obat berwarna kuning berlogo "mf" diduga obat hexymer trihexyphenidyl yang dimasukkan kedalam botol obat terbuat dari kaca berwarna bening.
  - 565 (lima ratus enam puluh lima) butir yang dimasukkan kedalam pot obat berwarna putih.
  - 1 (satu) buah handphone A12 warna biru tosca;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021, oleh kami, Ridwan Sundariawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H., Rahmawati Wahyu Saptaningtias, S.H., M.H., L.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hujaemah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Alex Bill M. Daeli, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H.**

**Ridwan Sundariawan, S.H., M.H.**

**Rahmawati Wahyu Saptaningtias, S.H., M.H., L.I**

Panitera Pengganti,

**Hujaemah, S.H.**

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)